

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon menggunakan dua metode utama dalam *fundraising* zakat profesi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. *Fundraising* dengan metode langsung yaitu dengan cara melalui presentasi langsung dalam bentuk sosialisasi dan edukasi terkait zakat profesi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sebagai muzakki. Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan instruksi Ketua Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terkait perubahan penunaian zakat profesi dari 1% menjadi 2,5% dan edukasi tentang pengertian serta pemahaman zakat profesi kepada para muzakki ASN Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang setelah presentasi secara langsung ini muzakki dapat membayarkan zakat profesinya kepada Pengurus UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

*Fundraising* dengan metode tidak langsung yaitu dilakukan melalui perantara, melalui perantara 3 Bank di antaranya Bank Mandiri, BRI, dan BSI. Bank berperan sebagai pihak ketiga yang menarik atau memotong zakat profesi pasca penerimaan gaji dengan pemotongan sebesar 2,5 % dari gaji muzakki. Penarikan atau pemotongan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan telah didahului dengan adanya kesepakatan bersama antara Pengurus UPZ dengan para muzakki. Pelaksanaan *fundraising* zakat profesi dengan metode tidak langsung berhasil meningkatkan penghimpunan jumlah dana zakat profesi. Demikian itu, karena penarikan atau pemotongan zakat profesi dilakukan beberapa saat pasca penerimaan gaji muzakki.

2. Pelaksanaan *fundraising* zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon masih mengalami beberapa problematika dan kendala, baik secara internal maupun eksternal. Problematika internal utamanya disebabkan oleh (*pertama*) pelaksanaan presentasi langsung yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melalui sosialisasi dan edukasi mengenai zakat profesi yang belum menjangkau seluruh lapisan ASN, (*kedua*) bahwa catatan dan laporan keuangan yang dibuat oleh UPZ terkait pengumpulan, penggunaan dan pendistribusian zakat profesi baru sampai kepada Ketua UPZ, Pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan BAZNAS Kabupaten Cirebon namun belum sampai kepada muzaki.

Problematika eksternal mencakup kegagalan penarikan atau pemotongan zakat profesi yang disebabkan oleh dua hal utama. (*Pertama*) saldo pada rekening ASN yang tidak memenuhi ketentuan minimal untuk zakat profesi atau terlalu kecil, sehingga pihak Bank tidak dapat melakukan penarikan dan pemotongan zakat profesi secara otomatis. (*Kedua*) adanya jeda waktu antara penerimaan gaji dan proses penarikan atau pemotongan oleh pihak Bank, yang menyebabkan saldo sudah terlebih dahulu ditarik oleh ASN sebelum zakat profesi dapat ditarik atau dipotong, sehingga pembayaran zakat profesi tidak terlaksana.

3. Untuk mengatasi problematika tersebut, UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon mengambil langkah-langkah solutif yang tepat sebagai bentuk respons terhadap problematika yang dihadapi. Solusi-solusi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem yang berjalan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi *fundraising* zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Solusi untuk mengatasi problematika pelaksanaan *fundraising* zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yaitu di antaranya (*pertama*) Pengurus UPZ telah melakukan pendampingan berupa sosialisasi dengan presentasi langsung yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi terkait zakat profesi yang

meliputi pengertian, perhitungan zakat profesi dengan penunaian 2,5% dari gaji, (*kedua*) melakukan kerjasama dengan pihak Bank untuk menghimpun pembayaran zakat profesi melalui penarikan dari gaji muzaki atau pemotongan zakat profesi pasca penerimaan gaji, (*ketiga*) adanya upaya yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bagi muzaki yang gagal dalam pemotongan zakat profesi oleh pihak Bank dengan melakukan penagihan melalui pesan singkat personal kepada muzaki maupun diinformasikan melalui grup *whatsapp*.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut ini disampaikan saran yang dapat diajukan kepada berbagai pihak terkait yaitu antara lain:

1. Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, untuk mendiversifikasi strategi *fundraising* dengan mengadopsi metode digital dan inovatif, seperti pemanfaatan QRIS dan aplikasi zakat, di samping metode konvensional. Optimalisasi sosialisasi yang komunikatif dan edukatif melalui media digital sangat penting untuk menyentuh sisi spiritual muzakki dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, UPZ perlu segera membangun sistem informasi keuangan digital yang transparan dan akuntabel, dapat diakses publik, serta diaudit independen guna membangun kepercayaan muzakki. Penting pula untuk memperkuat regulasi internal terkait zakat profesi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan mendorong kebijakan yang mendukung pemotongan zakat secara lebih efektif.
2. Bagi Muzakki (ASN Kementerian Agama Kabupaten Cirebon), diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menunaikan zakat profesi, bukan hanya sebagai kewajiban administratif tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi sosial. Disiplin dalam penunaian zakat, termasuk memastikan ketersediaan dana jika pemotongan otomatis, menjadi krusial.

3. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan BAZNAS Kabupaten Cirebon), perlu memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh UPZ dalam upaya optimalisasi penghimpunan zakat profesi, termasuk memfasilitasi integrasi sistem dan regulasi yang mendukung pemotongan zakat. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja UPZ, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.
4. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian di masa mendatang untuk melakukan studi komparatif dengan lembaga pengumpul zakat lain yang sukses dalam *fundraising* zakat profesi. Selain itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, serta evaluasi efektivitas berbagai jenis konten dan *platform* media digital dalam sosialisasi zakat. Penelitian juga dapat fokus pada pengembangan model atau strategi inovatif untuk mengatasi problematika *fundraising* zakat profesi.